

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 198 /KPTS/DIKPORA

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI-1 KOTAWARINGIN LAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK), perlu adanya usaha meningkatkan akses pendidikan khususnya meningkatkan jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMK untuk menampung lulusan siswa SMP dan sederajat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. bahwa animo masyarakat di Kecamatan Kotawaringin Lama begitu besar terhadap Pendidikan Formal yang berbentuk SMK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri-1 Kotawaringin lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Keputusan Mendiknas RI No. 60 / U /2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri-1 Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA :** Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri-1 Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat beroperasi mulai tahun pelajaran 2010/2011;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kotawaringin Barat melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Januari 2011

Plh. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



MUCHTAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional cq Dirjen Mandasmen Depdiknas di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah cq Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalteng di P.Raya.
3. Ketua DPRD Kab. Kotawaringin Barat di P. Bun.
4. Sekretaris Daerah Kab. Ktw. Barat
Cq a. Kabag Keuangan
b. Kabag Adm. Pembangunan
c. Kabag. Hukum
di Pangkalan Bun.
5. Kepala Bappeda Kab.Ktw.Barat di P.Bun
6. Kepala DPKD Kab.Ktw.Barat di P. Bun
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab.Kotawaringin Barat di P.bun.
8. Kepala Dinas Dikpora Kec.Kolam di Kolam
9. Camat Kolam di Kolam